

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Legal Analysis of Tongkonan Customary Land Dispute Resolution in Rantepao, North Toraja Regency

Mangadil Masmur Samperura^{*}, Andi Tira, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : mangadilsamperura@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan secara pribadi. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah serta penyebaran angket. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh adat pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan dan kecamatan melalui upaya musyawarah yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa secara adat, mengembangkan dan melestarikan nilai adat- istiadat di Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tanah Tongkonan terlebih dahulu diselesaikan melalui adat pendamai, maka bila tidak tercapai kesepakatan maka, sengketa dapat diteruskan melalui jalur hukum litigasi. Dalam masyarakat. Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah tongkonan secara pribadi bahwa tanah tongkonan merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Sebagai hak yang turun temurun, tanah tongkonan dipahami sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satu keluarga atau marga sehingga tanah Tongkonan tidak disertifikatkan atas orang tertentu.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tanah Tongkonan, Milik Bersama

Abstract

This study aims to determine the resolution of customary land disputes Tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency and to find out the views of the customary law community in Rantepao regarding private ownership of Tongkonan Land. The research was conducted in Pasele Village, Rantepao District, North Toraja Regency, South Sulawesi Province. Qualitative research methods with a socio-juridical approach, data collection techniques through interviews with traditional and government stakeholders and distributing questionnaires. The data analysis techniques obtained were collected and analyzed qualitative and quantitative for further description. Based on the research that has been done, settlement of customary land disputes tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency, it is carried out by customary peacemakers within the regionvalley/kelurahan and sub-district through consultation efforts with the aim of reaching an agreement and reconciling the parties in dispute. Peacemaking customs function to preserve and develop the values of the customs and habits of the community as

well as preserve the provisions of the customs for the well-being in Nort Toraja Regency. Disputes over the Tongkonan land are first resolved through a peaceful customary institution where if no agreement is reached, the dispute can be continued through litigation legal channels. The view of the customary law community in Rantepao about ownership of land tongkonan privately it should not happen because it is a hereditary right that is controlled by members of the family group where the arrangement, control, and use are determined by the rules customary rules that apply between or within the family it self. As a hereditary right, Tongkonan land is understood as land that is jointly owned by one family or clan so that Tongkonan land is not certified for a particular person.

Keywords: Customary Law, Tongkonan Land, Owned Together



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Rosnidar Sembiring 2017).

Konstitusi Negara Republik Indonesia, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Oleh sebab itu, masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” Pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. (Ridwan. M, Madiong, Tira. A, 2021). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut UUPA) mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya, kemudian dalam Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

Masyarakat hukum adat Toraja masih mengakui tanah adat yang dikenal dengan nama Tanah Tongkonan. Di Kabupaten Toraja Utara, Tanah Tongkonan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun, dan memiliki pemangku adat yang berwenang untuk memimpin dan menata wilayah tersebut. Tanah Tongkonan merupakan tanah atau wilayah yang dimiliki atau dikuasai bersama

oleh anggota masyarakat hukum adat Tongkonan yang terhimpun dalam suatu ikatan keturunan, sehingga masyarakat hukum adat Tongkonan di kenal bersifat Genealogis (ikatan keturunan).

Salah satu sengketa adat di Kabupaten Toraja Utara yaitu sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran. Awal sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran ketika salah satu keturunan akan menjual tanah yang masih berstatus tanah Tongkonan Pa' Tinoran. Sengketa tersebut terjadi dalam suatu rumpun keluarga, hal ini terjadi karena status dari tanah Tongkonan yang merupakan milik bersama dari satu ketunggalan leluhur, sehingga menyebabkan perebutan kepemilikan tanah tersebut untuk dikuasai secara pribadi. Awal sengketa tanah Tongkonan Pa' Tinoran terjadi ketika salah satu anggota keluarga dari Pa' Tinoran yaitu Danggo' akan menjual tanah yang masih berstatus tanah Tongkonan. Akibat akan menjual tanah tersebut terjadi perselisihan antara Danggo' dan kerabatnya yang tinggal di Tongkonan tersebut. Sengketa ini sudah diselesaikan melalui adat pendamai (pemangku adat toraja). Keputusan adat pendamai bahwa Tongkonan Pa' Tinoran tetap ada di lokasi Tongkonan, namun pihak pelapor (keturunan pa'tinoran) tidak mau menerima keputusan tersebut. Sengketa ini dilanjutkan melalui upaya hukum litigasi yaitu Danggo' menggugat Matius Tangke, dkk ke Pengadilan Negeri Makale.

Putusan Pengadilan Negeri Makale memenangkan Danggo' sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa sehingga rumah Tongkonan beserta tiga lumbung telah dirobohkan/dieksekusi. Para tergugat (Matius Tangke, dkk) mengajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale. Sengketa ini telah sampai tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan memenangkan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar. Hal ini menarik untuk dianalisis karena sesuai putusan pengadilan memenangkan penggugat, tanah tongkonan pa'tinoran yang sudah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh keluarga besar pa'tinoran sebagai tanah tongkonan sementara pada sisi lain masyarakat hukum adat Toraja masih kuat memelihara adat istiadat tanah Tongkonan sebagai milik bersama secara turun temurun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan secara pribadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah serta penyebaran angket. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Sosio-Yuridis, adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh

dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dalam wawancara. Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian: 1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini para anggota pemangku adat dan pemerintah lembang/kelurahan serta pemerintah kecamatan. 2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat *Tongkonan* Di Rantepao

Keberadaan *Tongkonan Pa' Tinoran*, yaitu *Tongkonan* yang dibangun oleh 5 bersaudara yaitu Ne' Sesa, Ne' Sara, Ne' Ruba, Ne' Morra dan Ne' Pappa. *Tongkonan* dibangun dalam bingkai pemikiran kedepan akan menjadi *Tongkonan* bagi segenap keturunan Pa'tinoran. Dikaitkan dengan macam-macam *Tongkonan*, *Tongkonan Pa' Tinoran* masuk dalam kelompok *Tongkonan Batu A'ri*, yaitu *Tongkonan* yang tidak memiliki wilayah kekuasaan adat tapi merupakan sentral bagi pembinaan keluarga serta berperan sebagai pusat persatuan keluarga termasuk sebagai warisan untuk segenap keturunan dari keluarga yang membangun *Tongkonan* tersebut.

Tongkonan awalnya berupa rumah panggung (soba) dengan ukiran toraja pada tahun 2005 dibangunlah Tongkonan yang didirikan oleh 5 bersaudara dan setelah melalui upacara adat Tongkonan tersebut diakui oleh pemangku adat dan masyarakat sebagai Tongkonan.

Ne' Sesa adalah anak dari Indo Salappe dengan Banne Linggi. Dari perkawinan Ne'Sesa dengan Ne' Tude lahirlah Danggo' (penggugat) setelah Banne Linggi meninggal, maka Indo Salappe menikah dengan Pong Torro. Hasil perkawinan Pong Torro dengan Indo Salappe lahir anak yaitu Sara dan Ruba. Pong Torro dan Indo Salappe juga memiliki dua anak angkat yaitu Morra dan Pappu. Hasil perkawinan Sarah melahirkan Matius Tangke dan empat saudaranya (tergugat).

Objek sengketa berasal dari keturunan Ne' Tude ibu dari Danggo' sehingga ketika Ne' Tude dan Ne' Sesa meninggal maka Danggo' penerima warisan dengan kedudukan golongan pertama. Matius Tangke adalah anak dari Sara sehingga hubungan keluarga antara Danggo dengan Matius adalah sepupu satu kali sehingga berdasarkan hukum mewaris, warisan itu jatuh kepada Danggo'. (Putusan PN Makale No. 50/PDT.G/2014/PN.MKL)

Sengketa tanah *Tongkonan Pa' Tinoran* berlokasi di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tersebut terjadi antara Penggugat yakni Danggo' melawan Matius Tangke dan saudaranya, selaku Tergugat. Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu Tanah *Tongkonan*. Awal sengketa tanah *Tongkonan Pa' Tinoran* terjadi ketika salah satu anggota keluarga dari

Pa' Tinoran yaitu Danggo' akan menjual tanah warisan dari orang tuanya yang pada saat itu dikuasai saudara sepupunya (tergugat). Akibat rencana menjual tanah tersebut terjadi perselisihan antara Danggo' dan kerabatnya yang tinggal di Tongkonan tersebut.

Oleh karena tanah Tongkonan tunduk pada ketentuan hukum adat Toraja, maka sengketa atas tanah Tongkonan harus diselesaikan lebih dahulu melalui Lembaga adat pendamai. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat pendamai di Kelurahan Pasele Kabupaten Toraja Utara : (Hartugus Sandalinggi', Lurah Pasele, Pasele, Wawancara, Selasa 20 September 2022.)

a. Melapor

Sengketa tanah Tongkonan *Pa' Tinoran* oleh adat pendamai diawali dengan adanya laporan oleh pihak yang bersengketa (Danggo') kepada sekretaris Lurah kemudian menyampaikan kepada Lurah. Laporan tersebut mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, kronologis terjadinya sengketa beserta para pihak yang terlibat di dalamnya pelapor dan terlapor. Laporan disampaikan melalui pemerintah *lembang*/kelurahan menidaklanjuti laporan tersebut dengan menyampaikan perihal sengketa kepada adat pendamai setempat yang berjumlah 3 orang. Kemudian pemerintah *lembang*/kelurahan mengatur jadwal untuk melaksanakan musyawarah dalam rangka membahas dan menyelesaikan sengketa dan memberitahukan jadwal yang telah ditentukan kepada para pihak yang bersangkutan, sekaligus mengundang adat pendamai. (Kiman, Sekretaris Lurah, Wawancara, 20 September 2022)

b. Pengumpulan Bukti dan Musyawarah

Dalam pelaksanaannya musyawarah kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tanah *Tongkonan* yang menjadi objek sengketa serta menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait tanah tersebut. Dalam musyawarah tersebut dihadirkan pula saksi baik dari pihak pelapor dan pihak terlapor yang mengetahui jelas mengenai objek sengketa termasuk asal usul tanah *Tongkonan Pa' Tinoran* yang bersangkutan dimana para saksi para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Diberikan pula kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa silsilah *Tongkonan*. Sementara adat pendamai mendengar dan menampung keterangan dari para pihak serta keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlihatkan. (N. Limbong, Adat Pendamai, wawancara, 21 September 2022)

c. Mengambil Keputusan

Setelah melaksanakan musyawarah, selanjutnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh adat pendamai. Keputusan adat pendamai Kelurahan Pasele menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kedua belah pihak, maka adat pendamai mengambil kesimpulan bahwa *Tongkonan* tetap berada di lokasi *tongkonan Pa' Tinoran*. (N. Limbong, Adat

Pendamai, Wawancara, 21 September 2022) namun pihak pelapor tidak mau menerima keputusan tersebut, sehingga pelapor menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh bahwa setelah melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat pendamai, tidak diikuti oleh Pelapor dalam hal ini Danggo' kemudian menggugat melalui Pengadilan Negeri Makale. Danggo' berhak karena penerima warisan ibunya yang bernama Ne' Tude sedangkan Matius Tangke itu hanya menguasai Tanah *Tongkonan* secara fisik tetapi tidak dengan hak dengan demikian Matius Tangke tidak mendapat perlindungan hukum. Danggo' adalah ahli waris pertama karena dia adalah anak yang lahir dari perkawinan Ne' Sesa dengan Ne' Tude kemudian pertimbangan kedua bahwa objek sengketa itu berasal dari keturunan Ne' Tude sehingga berdasarkan silsilah dan ketentuan hukum mewaris Matius Tangke tidak memiliki hak untuk mewaris karena golongan pertama masih ada.

Penyelesaian sengketa tanah adat *Tongkonan Pa' Tinoran* berdasarkan putusan MA Nomor 498 PK/Pdt/2018, bahwa objek tanah sengketa adalah peninggalan Ne' Tude (istri dari Ne' Sesa) Penggugat sehingga adalah hak para Penggugat sebagai ahli waris. Penyelesaian sengketa tanah *Tongkonan* berdasarkan putusan MA tidak sesuai dengan sistem pewarisan adat di Toraja Utara. Ketentuan Matius Tangke dan Sodaranya tidak berhak atas tanah *Tongkonan*, menyatakan bahwa peralihan tanah *Tongkonan* didasarkan pada kedudukan waris. Alasan dari pihak penggugat ingin menguasai tanah *Tongkonan* secara pribadi karena pihak penggugat merasa mereka berhak atas harta bawaan dari ibu penggugat dan yang berhak untuk menguasai Tanah *Tongkonan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat hukum adat yang disebut tanah *Tongkonan*, dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan bersama. Ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku perlu diberdayakan lagi agar masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja utara dapat mengambil manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, untuk merespon konteks lokal Kabupaten Toraja Utara serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu banyaknya hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan yang ada, Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk menyatakan dan memperjelas hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat kabupaten Toraja Utara.

2. Pandangan Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah *Tongkonan* Secara Pribadi

Pemilikan tanah adat di tandai dengan penguasaan secara fisik dan pengakuan dari masyarakat dan pemangku adat, sebagaimana penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Toraja yang tunduk pada ketentuan-ketentuan adat Toraja. Hukum adat Toraja nyata masih dipertahankan dan dihormati oleh anggota masyarakat hukum adatnya secara turun temurun. Penguasaan tanah bagi masyarakat hukum adat, dimanapun selalu keberadaannya, batas-batas dan luasnya, diakui dan diterima anggota masyarakat berdasarkan kesepakatan tidak tertulis.

Menurut Novianti Bela' (Masyarakat Adat Tongkonan To' Saruran, Wawancara, Kamis, 11 Agustus 2022.) bahwa :

“Kepemilikan tanah *Tongkonan* sendiri bukan dimiliki secara pribadi atau perorangan, karena *Tongkonan* merupakan warisan nenek moyang yang hanya diwariskan secara turun temurun dari anggota *Tongkonan* tersebut.”

Sebagai anggota keluarga dari sebuah jaring keluarga *Tongkonan* maka seseorang memiliki hak dan tanggung jawab atas *Tongkonannya*. Paling tidak hak dan tanggung jawab itu masih berada di tangan kedua orang tuanya tetapi ketika kedua orang tuanya meninggal maka hak dan tanggungjawab itu langsung jatuh pada anak-anaknya. Meskipun ia telah menerima harta warisan dari *Tongkonannya* tetapi seorang ahli waris tidak bisa menjual atau memindah tangankan harta tersebut kepada orang lain. Di atas sebidang tanah yang cukup luas *Tongkonan* didirikan bersama sebuah atau sejumlah lumbung yang berjejer di depannya. Tanah ini berada di ketinggian dengan bentuk tanah kering (bukan sawah). Di atas tanah *Tongkonan* ini dibangun beberapa rumah tinggal yang dihuni oleh beberapa keluarga. Keluarga yang tinggal adalah keluarga yang disepakati dan ditunjuk untuk menjaga dan memelihara rumah *Tongkonan*.

Demikian pula yang diungkapkan oleh Endra Parororongan (Masyarakat Adat Tongkonan Piongan Napo, Wawancara, Senin, 15 Agustus 2022.) :

“Tanah *Tongkonan* dijaga dan dipelihara oleh seseorang yang dipercayakan mengelolanya (*to ma' kampa banua*) dan biasanya orang yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) serta menjaga, memelihara dan melaksanakan upacara-upacara yang akan dilakukan oleh anggota keluarga *Tongkonan*”.

T. L. Pala'langan (Masyarakat Adat Tongkonan Rura, Wawancara, Kamis 18 Agustus 2022.) menyatakan :

“Tanah *Tongkonan* tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, Kepemilikan tanah *Tongkonan* didasari dari tanah bersama dari satu garis keturunan yang sama dimiliki secara komunal dan turun temurun oleh keluarga”.

F. Patandianan (Masyarakat Adat Tongkonan Batulelleng, Wawancara, Selasa 23 Agustus 2022.) menyatakan :

“Tanah *Tongkonan* adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat Toraja, dimana semua warga *Tongkonan* memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah tersebut berdasarkan suatu pertalian keturunan. Tidak terbaginya kepemilikan tanah *Tongkonan* karena merupakan simbol persatuan keluarga.

Menurut pandangan Sanda Upa’ (Masyarakat Adat Tongkonan Lempo, Wawancara, Rabu, 10 Agustus 2022.) bahwa :

“Tanah *Tongkonan* tidak dapat dimiliki secara individu tapi diwariskan secara turun temurun oleh marga suku toraja, sehingga inilah cikal bakal dan seterusnya membentuk kepribadian dan kebudayaan serta tradisi yang menjadi turun temurun dalam kelompok keluarga atau masyarakat Toraja dengan dasar kesatuan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam mengerjakan sesuatu”

Dari hasil pengumpulan data dengan pengisian angket yang disebar didapatkan responden sebanyak 50 orang. Data yang telah diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang valid. Profil dalam responden ini telah diamati untuk memberi gambaran seperti apa penelitian ini. Responden yang dikategorikan beberapa masyarakat adat berdasarkan usia responden, domisili, dan wilayah *Tongkonan*.

Tabel 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Secara Pribadi

Usia	Responden	Tidak Setuju (%)	Setuju (%)
20-30 tahun	26 orang	44%	8%
31-40 tahun	16 orang	26%	6%
41-60 tahun	8 orang	16%	0%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 1. diatas, dari pandangan dari 50 Masyarakat Adat (86%) responden tidak setuju dengan kepemilikan tanah *Tongkonan* secara pribadi dan jumlah responden yang setuju sebanyak (14%), diperoleh 27 orang responden usia 20-30 tahun (44%) tidak setuju dengan kepemilikan tanah *Tongkonan* Secara Pribadi, untuk usia 31-40 tahun diperoleh sebanyak 16 orang (26%) tidak setuju sedangkan responden usia 41-60 tahun diperoleh 8 orang (16%) tidak setuju, hal ini menunjukan bahwa masyarakat khususnya daerah Toraja Utara masih memegang erat nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. keberagaman pendapat tersebut sangat memungkinkan, karena *Tongkonan* di samping memang sarat dan multimakna. Namun norma dan nilai-nilai luhur budaya ini tetap terjaga pada tatanan nilai dasarnya sepanjang sejarah kemanusian masyarakat warga suku Toraja.

Keberagaman makna dimaksud karena keberagamannya penilaian generasi pada zaman sekarang terhadap segenap peninggalan orang-orang tua seperti keberadaan *Tongkonan*, ada yang mengagumi, ada yang menganggap biasa-biasa saja, Sebagaimana generasi sekarang, ada saja sesuatu yang mungkin dianggap biasa-biasa saja seperti *Tongkonan*, mungkin dibuat hanya untuk kepentigan tempat tinggal dan kepentingan tempat lainnya, ternyata generasi tempo dulu dipandang sebagai sesuatu bagian penting dalam kehidupan mereka yang sangat sakral dan sarat akan makna. Untuk bisa memelihara nilai-nilai luhur yang demikian, sekalipun kedepan penampilannya mungkin akan mengalami perubahan dinamika

kehidupan masyarakatnya, di satu sisi diperlukan pemahaman dan pengamalan tentang Adat Istiadat dan Budaya Toraja itu sendiri. Disamping itu perlu penyikapan yang matang jangan sampai dengan alasan adat istiadat atau budaya yang dinuansakan kebersamaan dan kerukunan hidup, kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan suasana politik, ekonomi dan pertahanan keamanan, dapat saja membawa perubahan adanya pergeseran-pergeseran sebagai dampak dari perkembangan komunikasi dan budaya masyarakat. Menyikapi semua itu pada alur regenerasi, peran-perhatian dan penyikapan orang tua serta para pemimpin di zaman sekarang ini lewat berbagai peran pada posisi dan tanggung jawab akan sangat menentukan. Tanpa peran yang aktif dari orang tua dan para pemimpin, makna-makna luhur yang menjadi spesifik atau ciri khas kerukunan orang Toraja bisa kehilangan identitasnya.

Dengan adanya *Tongkonan* suasana keakraban, persatuan, dan kesatuan lewat kebersamaan dalam suasana kekeluargaan dapat dilestarikan secara bersama dan antar generasi. Disini muncul istilah yaitu “*Sikamali*”, *Siangga’na*, *Siangkaran*” (*sikamali*’ artinya saling merindukan, *siangga’* artinya saling menghargai, *siangkaran* artinya saling membantu, saling meringankan beban dalam kehidupan). Agaknya dengan falsafah ini sehingga orang-orang yang mengalir darah Toraja dapat mewujudkan suasana yang akrab, komunikatif dan kondusif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara oleh adat pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan di Kabupaten Toraja Utara sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibuat oleh pemerintah dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah membantu dalam menyelesaikan sengketa. lembang/kelurahan untuk menyelesaikan masalah yang di kalangan masyarakat. Dalam kasus sengketa ini sudah melalui adat pendamai (pemangku adat toraja) namun pihak penggugat menolak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh adat pendamai, sehingga sengketa dilanjutkan melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Makale hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah tongkonan secara pribadi tidak setuju karena Tongkonan merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Hal ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara bahwa hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan atau disertifikatkan atas nama satu anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Baturante, Nurdin Haji. (2019). Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan. Jakarta: Pustaka Al-Zikra.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Kurniati, K., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 144–151. hal. 144
- Margono, S. (2000). Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Murad, R. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Jakarta: Alumni.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Pide, S. M,(2017). Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Kencana.
- Pide, S. M. (2007). Dilema Hak Kolektif Eksistensi & Realitas Sosialnya Pasca-UUPA. Makassar: Pelita Pustaka.
- Radjawane, N. U. (2019). Tinjauan Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang). 15.
- Ridwan, M., Madiong, B., & Tira, A. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: Matteko's Rights To The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 83-90. hal. 84
- Santoso, U. (2017). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sembiring, R. (2017). Hukum Pertanahan Adat. Depok: Rajawali Pers.
- Shaifuddin, Lisungan, S. B. (2009). Bangunan Sosial Tongkonan. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Dan Film, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Supriadi. (2019). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangdilintin, L. T. (1981). Toraja dan Kebudayaannya. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.